

BUPATI MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Lampiran angka III Nomor 28 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, pelaksanaan dalam kegiatan keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
 - 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

- 7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2019 Nomor 10);
- 8. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2019 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 64 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati 64 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2019 Nomor 64) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 1.708.620.405.797,00 berkurang sejumlah Rp. 464.340.435.161,00 sehingga menjadi Rp. 1.244.279.970.636,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Pendapatan
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1. Semula Rp. 20.207.451.529,00
 - 2. Berkurang Rp. 6.934.368.015,00 (-)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah

Perubahan Rp. 13.273.083.514,00

b. Dana Perimbangan

Jumlah Dana Perimbangan Daerah Setelah Rp. 1.072.784.849.755,00 Perubahan c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1. Semula Rp. 237.938.055.186,00 2. Berkurang Rp. 79.716.017.819,00 (-) Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 158.222.037.367,00 Setelah Perubahan (+)Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 1.244.279.970.636,00 Belanja a. Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai a) Semula Rp. 228.889.775.901,47 b) Berkurang Rp. 4.573.691.328,80 (-) Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 224.316.084.572,67 (-) 2. Belanja Subsidi a) Semula Rp. 3.980.000.000,00 b) Berkurang Rp. 3.980.000.000,00 (-) Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan 0,00 Rp. 3. Belanja Hibah a) Semula Rp. 46.874.529.255,00 b) Berkurang 6.085.215.000,00 (-) Rp. Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp. 40.789.314.255,00 (-) 4. Belanja Bantuan Sosial a) Semula 9.962.760.000,00 Rp. b) Bertambah Rp. 1.207.502.905,30 (+) Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Rp. 11.170.262.905,30 Perubahan (+)5. Belanja Bantuan Keuangan a) Semula Rp. 227.690.658.683,00 b) Berkurang Rp. 16.522.122.974,00 (-) Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Rp. 211.168.535.709,00

Rp. 1.450.474.899.082,00

Rp. 377.690.049.327,00 (-)

1. Semula

2.

2. Berkurang

Perubahan (-) 6. Belanja Tidak Terduga a) Semula Rp. 4.869.480.302,53 b) Bertambah Rp. 88.770.910.850,20 (+) Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Rp. 93.640.391.152,73 Perubahan (+)Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Rp. 581.084.588.594,70 Perubahan b. Belanja Langsung 1. Belanja Pegawai a) Semula Rp. 282.705.444.877,00 b) Berkurang Rp. 413.796.662,00 (-) Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 282.291.648.215,00 (-)2. Belanja Barang dan Jasa a) Semula Rp. 448.173.284.662,00 b) Berkurang 37.743.002.608,00 (-) Rp. Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Rp. 410.430.282.054,00 Perubahan (-) 3. Belanja Modal a) Semula 577.441.288.319,00 Rp. b) Berkurang 209.106.659.861,50 (-) Rp. Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Rp. 368.334.628.457,50 Perubahan (-)Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp. 1.061.056.558.726,50 (+)Jumlah Belanja Rp. 1.642.141.147.321,20 (-) Surplus/ (Defisit) (Rp. 397.861.176.685,20)

3. Pembiayaan

- a. Penerimaan
 - 1. Semula Rp. 124.820.815.141,00
 - 2. Bertambah Rp. 275.894.360.482,20 (+)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Rp. 400.715.175.623,20 Perubahan b. Pengeluaran

1. Semula Rp. 2.853.998.938,00

2. Bertambah Rp. 0,00 (+)

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Rp. 2.853.998.938,00

Perubahan (-)

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. 397.861.176.685,20

(-)

Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp.

0,00

Setelah Perubahan

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Rincian Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- 4. Pasal 4 dihapus.
- 5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

> Ditetapkan di Ujoh Bilang pada tanggal 19 Mei 2020

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang pada tanggal 19 Mei 2020

PJ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2020 NOMOR 21

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum,

NESENIUS LUHAN, SE.M.Hum NIP 19820402 201001 1 016